

Aplikasi Teori Batas Terhadap Poligami (Studi Hermeneutika Muhammad Syahrur)

Oleh: Jendri

Email: Jendria3@gmail.com

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga

Abstract

This article seeks to provide an interpretation of the polygamy verse contained in the Qur'an Surah An-Nisa: 3 with Muhammad Syahrur's hermeneutic approach or *Limit Theory*. Polygamy discourse is an interesting issue since then until now. The polygamy verse became an interesting topic so that gave birth to various interpretations on it from classical interpretations, feminism to contextual interpretations. This article shows that based on the practice of polygamy according to Syahrur can be done with the provisions of two restrictions, namely quantitative and qualitative boundaries. Both of these limits must be applied simultaneously. The general understanding of polygamy in terms of quantitative restrictions is that a person marries at least one woman without the requirement of a widow or a virgin, and the maximum limit is four women. The understanding of polygamy in the theory of boundaries in terms of qualitative and quantitative boundaries is that a person marries a woman as a minimum limit with no requirement whether a widow or a virgin. Marrying two or three women is included in the area of *ijtihad* on the condition that they must have orphans, but the maximum limit is four women with the condition of widows who have orphans.

Key Word: *Limit Theory* and Polygamy

Abstrak

Artikel ini berusaha memberikan penafsiran terhadap ayat poligami yang terdapat dalam al-Qur'an Surah An-Nisa: 3 dengan pendekatan hermeneutika Muhammad Syharur atau *Limit Theory*. Diskursus poligami merupakan isu menarik sejak dahulu hingga sekarang. Ayat poligami menjadi topik yang menarik sehingga melahirkan berbagai tafsir atasnya mulai tafsir klasik, feminisme hingga tafsir kontekstual. Artikel ini memperlihatkan bahwa berdasarkan praktek poligami menurut Syahrur bisa dilakukan dengan ketentuan dua batasan, yaitu batasan kuantitatif dan batasan kualitatif. Kedua batasan tersebut harus diterapkan secara bersamaan. Pemahaman umum poligami dari segi batasan kuantitatif adalah bahwa seorang menikahi minimal satu wanita tanpa ada persyaratan janda atau perawan, dan batas maksimal adalah empat wanita. Pemahaman poligami dalam teori batas dari segi batasan kualitatif dan kuantitatif adalah bahwa seorang menikahi satu perempuan sebagai batas minimal dengan tanpa adanya persyaratan apakah janda atau perawan. Menikahi dua atau tiga orang perempuan adalah termasuk dalam wilayah ijtihad dengan persyaratan harus memiliki anak yatim. Namun batas maksimal adalah empat orang wanita dengan persyaratan janda yang memiliki anak yatim.

Kata Kunci : *Limit Theory* dan Poligami.

PENDAHULUAN

Sejarah mencatat bahwa penafsiran al-Qur'an telah lahir sejak zaman Rasulullah. Seiring perkembangan zaman, penafsiran al-Qur'an mengalami perkembangan sebagai buah dari perkembangan ilmu pengetahuan. Masalah metodologi penafsiran misalnya. Selain sebagai buah dari ilmu pengetahuan, perkembangan metodologi penafsiran merupakan akibat dari kompleksitasnya fenomena sosial yang melingkupi sang *mufassir*. Karena inilah, maka banyak lahir pemikir kontemporer yang berusaha melakukan observasi serta memformulasikan metode penafsiran yang tetap untuk

diterapkan dalam memaknai kandungan al-Qur'an sebagai teks yang relevan dimana saja dan kapan saja (*shalih li kulli zaman wa makan*).

Salah satu pemikir kontemporer yang fenomenal adalah Muhammad Syahrur dengan teori limitnya. Pemikiran Syahrur tiba-tiba mencuat di kalangan umat Islam dan tidak sedikit mengundang kontroversi dari kalangan Ulama Tradisionalis. Namun demikian, kajian terhadap pemikiran Syahrur dirasa sangat menarik, karena ia adalah salah satu pemikir Islam yang lahir dari kalangan eksakta dan teori yang ditawarkannya sama sekali baru, yakni teori batas (limit theory).

Teori tersebut diinisiasi oleh Muhammad Syahrur untuk diaplikasikan dalam interpretasi ayat-ayat hukum, termasuk ayat poligami di mana ayat poligami merupakan ayat yang masih ramai diperbincangkan hingga sekarang. Kaum feminisme misalnya dengan pendekatan feminismentya mengatakan bahwa ayat poligami pada hakikatnya mengandung pesan monogami. Penafsiran ini menentang penafsiran konvensional ulama-ulama klasik. Namun, teori batas yang ditawarkan Syahrur mungkin tidak membela salah satu dari kedua penafsiran di atas, tetapi menawarkan konsep baru dalam membaca ayat poligami. Bagaimana produk penafsiran ayat poligami jika dibaca dengan teori batas Muhammad Syahrur? Pertanyaan di atas adalah fokus dari artikel ini. Adapun alasan mengapa penulis memilih ayat poligami karena diskursus poligami merupakan diskursus kontekstual. Oleh karenanya tulisan ini diharapkan mampu memberikan pandangan baru dalam isu poligami.

PENGENALAN SINGKAT MUHAMMAD SYAHRUR

Muhammad Syahrur adalah intelektual muslim yang lahir di Damaskus, Siria pada 11 April 1983.¹ Ia adalah buah hati dari

1 Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mua'ashirah* (Damaskus: al-Ahali lil-Thiba'ah wa Nashr wa Tauzi, 1991); diterjemahkan oleh M. Firdaus, *Epistemologi Qur'ani: Tafsir Kontemporer Ayat-Ayat al-Qur'an Berbasis Materialisme-Dialektika-Historis* (Bandung: Marja, 2015), 5.

pasangan Dayb bin Dayb dan Shidiqah binti Shalih Filyun.² Ia besar di kota syiria, kota yang memiliki perhatian yang luar biasa terhadap pendidikan. Wajar jika dari kota ini banyak melahirkan pemikir yang cemerlang. Sebut saja Mustafa al-Siba'i, Muammad Sawa, Aziz al-Azmeh, Adonis (Ali Ahmad Said), Georgy Kan'an, Firas Sawwah, Hadi Alwi dan lain-lain.

Sebagaimana telah disebutkan penulis dalam bagian abstrak, bahwa Muhammad Syahrur adalah pemikir islam yang lahir dari kalangan eksakta, atau lebih tegasnya ia tidak pernah belajar ilmu keislaman secara intensif. Pendidikan dasar dan menengah Syahrur dijalani di lembaga pendidikan Abdurrahman al-Kawakibi, sebuah lembaga yang berada di tanah kelahirannya. Setelah menamatkan pendidikan menengah, Syahrur melanjutkan pendidikannya di Saratow, Uni Soviet. Di sana, Syahrur menekuni bidang teknik sipil – diploma- (*handasah madaniyah*) atas beasiswa pemerintah setempat. Syahrur menyelesaikan pendidikan diplomasinya selama lima tahun, pada 1964 ia meraih gelar diploma.³ Selain menekuni bidang teknik sipil di Moskow, Syahrur juga menekuni bidang filsafat dan linguistik dan mencoba merambah ke wilayah studi al-Qur'an.⁴

Setelah menyelesaikan pendidikan diplomasinya di Moskow, Syahrur kembali ke Syria pada 1964 dan mengajar di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus.⁵ Pada tahun 1967, ia diberi kesempatan untuk melakukan penelitian di Imperial College, London Inggris. Akan tetapi Syahrur harus kembali ke Syria, karena pada saat yang sama (juni 1967) terjadi peperangan antara suriah dan Israel yang mengakibatkan hubungan diplomatik antara Suria dengan Inggris

2 Muhammad Syahrur, *al-Iman wa al-Islam; Manzhumat al-Qiyam* (Damaskus: al-Ahali lil- Thiba'ah wa Nashr wa Tauzi', 1994); halaman persembahan. Lihat juga Abdul Mustaqim, *Epitemologi Tafsir Kontemporer*, 1 ed. (Yogyakarta: Lkiss, 2011), 92.

3 Mustaqim, *Epitemologi Tafsir Kontemporer*, 94.

4 Ahmad Zaki Mubarak, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur'an Kontemporer ala M. Syahrur* (Yogyakarta: elsaq Press, 2007), 4.

5 Mustaqim, *Epitemologi Tafsir Kontemporer*, 94.

terputus. Pada tahun 1968, Oleh Universitas Damaskus, Syahrur dikirim ke Irlandia untuk mengambil program master dan dokter di Ireland National University pada bidang mekanika pertahanan dan teknik bangunan. Ia memperoleh gelar master pada 1969, sedangkan gelar doktornya ia raih pada 1972. Kemudian ia kembali mengajar mata kuliah Mekanika Pertahanan dan Geologi ke Universitas Damaskus. Bersama beberapa rekannya di Fakultas, Syahrur membuka Biro Konsultasi Teknik sekaligus menjadi konsultan di bidang teknik.⁶

Pada tahun 1982-1983 Syahrur diundang menjadi tenaga ahli pada Al-Saud Consult Kerajaan Saudi Arabia. Hingga pada 1995 Syahrur pernah menjadi peserta kehormatan dan ikut terlibat dalam debat pemikiran Islam di Lebanon dan Maroko. Pada mulanya, Syahrur memang bergelut di bidang teknik, namun belakangan Syahrur mulai tertarik dengan kajian keislaman hingga mengkaji al-Qur'an secara serius dengan pendekatan teori linguistik, filsafat bahkan sains modern. Keseriusan Syahrur dalam mengkaji ilmu keislaman dan al-Qur'an dibuktikan dengan lahirnya karya-karya beliau yang secara khusus mengkaji tentang Islam, bahkan karya-karyanya menjadi fenomenal. Berikut beberapa karya Syahrur : *Al-Kitab wa al-Qur'an*; *Qira'ah Mu'ashirah* (1990), *Al-Dirasah al-Islamiyah fi al-Daulah wa al-Mujtama'* (1994), *Al-Islam wa al-Iman*; *Manzumah al-Qiyamah* (1996), *Nahwa Ushul Jadidah li al-fiqh al-Mar'ah* (1999), *Masyru' al-Mitsaq al-'Amal al-Islami* (2000).⁷

Berdasarkan paparan riwayat pendidikan Syahrur, memang cukup mengejutkan bahkan bisa dibilang luar biasa, bagaimana tidak seorang yang ahli dalam bidang teknik dan tidak pernah mempelajari ilmu-ilmu keislaman secara intensif dapat melahirkan karya-karya tentang

6 Firdaus, *Epistemologi Qur'ani: Tafsir Kontemporer Ayat-Ayat al-Qur'an Berbasis Materialisme-Dialektika-Historis*, 5; coba lihat juga Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 95.

7 Mubarak, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur'an Kontemporer ala M. Syahrur*, 4; namun coba lihat juga Firdaus, *Epistemologi Qur'ani: Tafsir Kontemporer Ayat-Ayat al-Qur'an Berbasis Materialisme-Dialektika-Historis*, 5.

ilmu keislaman yang fenomenal. Pada gilirannya, karya-karya Syahrur ini mengundang kontroversi dari kalangan pemikir Islam lainnya. Namun demikian pemikiran dan karya Syahrur ini patut diapresiasi karena telah memberi warna baru dalam kajian keislaman.

LATAR BELAKANG PEMIKIRAN SYAHRUR

Ide-ide yang dimunculkan oleh Syahrur tentunya bukan tanpa sebab, tentunya ada yang melatarbelakanginya. Gagasan-gagasan Syahrur bermula dari kegelisahan akademiknya terhadap kajian ilmu keislaman. Berdasarkan pengamatannya terhadap kajian keislaman kontemporer, Syahrur mengemukakan problema-probloma. Problema tersebut ia jelaskan dalam karyanya *al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashirah*⁸:

Pertama tiadanya petunjuk metodologis dalam pembahasan ilmiah tematik terhadap penafsiran ayat-ayat suci al-Qur'an yang diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW. Hal ini disebabkan oleh rasa takut dan ragu-ragu yang dialami oleh umat Islam dalam mengkaji kitab suci tersebut. Padahal syarat utama dalam pengkajian ilmiah adalah dengan pandangan obyektif terhadap sesuatu tanpa pretensi dan simpati yang berlebihan. *Kedua* adanya penggunaan produk hukum masa lalu untuk diterapkan dalam persoalan kekinian. Misalnya adalah pemikiran hukum tentang wanita. Untuk itulah perlu adanya fiqh dengan metodologi baru yang tidak hanyaterbatas pada *al-fuqaha al-khamsah*. *Ketiga* tidak adanya pemanfaatan dan interaksi filsafat humaniora (*al-falsafah alinsaniyah*). Hal ini disebabkan oleh adanya dualisme ilmu pengetahuan, yakni Islam dan non Islam. Tidak adanya interaksi tersebut berakibat padamandulnya pemikiran Islam. *keempat* tidak adanya epistemologi Islam yang valid. Hal ini berdampak padafanatisme dan indoktrinasi madhab-madhab yang merupakan

8 Muhammad Syahrur, *al-kitab wa al-Qur'an , Qira'ah Mu'ashirah* (Damaskus: al-Ahali li Tauzi', t.t.), 30–33.

akumulasi pemikiran abad-abad silam sehingga pemikiran Islam menjadi sempit dan tidak berkembang. *Kelima* produk-produk fiqh yang ada sekarang (*al-fuqaha al-khamsah*) sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan modernitas. Yang diperlukan adalah formulasi fiqh baru. Kegelisahan semacam ini sebetulnya sudah muncul dari para kritikus, Tapi, umumnya hanya berhenti pada kritik tanpa menawarkan alternatif baru.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan dunia islam tersebut, Syahrur menawarkan dua metode penafsiran al-Qur'an. Pertama, penafsiran al-Qur'an dengan metode Ijtihad dengan pendekatan teori batas (*nazhriyyah al-hudud*), metode ini digunakan untuk membaca ayat-ayat *muhkamat*. Kedua. Metode Hermeneutika takwil melalui pendekatan saintifik yang diaplikasikan untuk mentakwil ayat-ayat yang mutasyabihat.⁹ Pembahasan tentang metode Ijtihad dengan pendekatan teori batas (*nazhriyyah al-hudud*) dan Metode Hermeneutika takwilnya Syahrur akan dibahas dalam sub bab selanjutnya.


HERMEMENUTIKA MUHAMMAD SYAHRUR; TEORI BATAS (*LIMIT THEORY / NAZHARIYYAH AL-HUDUD*)

Merupakan teori yang dikembangkan syahrur dalam memahami ayat-ayat al-Quran, terutama ayat-ayat hukum (*muhkamat*) sesuai dengan konteks sosio-historis masyarakat kontemporer agar ajaran al-Quran tetap relevan dan kontekstual sepanjang masih berada dalam wilayah batas-batas hukum Allah (*hududullah*).¹⁰ Syahrur membagi

9 Mustaqim, *Epitemologi Tafsir Kontemporer*, xii.

10 Hal ini sejalan dengan kelebihan *risalah* Islam yang Syahrur kemukakan, yakni di dalam Islam terkandung dua aspek gerakan; gerakan konstan (*istiqamah*) dan gerakan dinamis (*hanifiyyah*). Dua gerakan yang menjadikan hukum Islam fleksibel namun fleksibilitasnya tetap dalam *hududullah*. Dua karakter merupakan oposisi biner (*binary opposition*) yang melahirkan gerakan dialektik (*al-harakah al-jadaliyyah*), yang darinya muncul lapangan baru dalam pembuatan *tasyri'*, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dengan begitu hukum Islam akan terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan problem yang dihadapi umat manusia. Lebih lanjut mengenai pemaknaan

hudud itu ke dalam dua bagian. *Pertama, al-hudud fi al-‘ibadah*, yakni batasan-batasan yang berkaitan dengan ibadah ritual murni. Dalam hal ini, tidak ada medan ijtihad. Hal-hal yang bersifat *al-Sya’air* cukup diterima begitu saja dan pemahamannya tidak pernah berubah sejak zaman Nabi hingga sekarang. *Kedua, al-hudud fi al-ahkam* (batas-batas dalam hukum). Dalam hal ini, Syahrur membaginya menjadi enam macam, di mana aplikasi dari teori *hudud* Syahrur menggunakan pendekatan analitis matematis (*al-tahlil al-riyadli*). Secara genealogis, teori ini dahulu dikembangkan oleh Isaac Newton, terutama mengenai persamaan fungsi yang dirumuskan dengan $Y = F(X)$, jika hanya mempunyai satu variabel dan $Y+F(X,Z)$, jika mempunyai dua variabel atau lebih. Lihat gambar berikut ini:




Dalam kaitannya dengan metode ijtihad, maka wilayah ijtihad sesungguhnya berada pada kurva tersebut, di mana sumbu X menggambarkan zaman konteks waktu dan sejarah, sedangkan sumbu Y menggambarkan undang-undang yang ditetapkan oleh Allah. Yakni sumbu X adalah kurva *hanifiyyah* dan sumbu Y adalah kurva *istiqamah*.

istiqamah dan *hanifiyyah*, Syahrur memiliki penjelasan tersendiri yang disandarkan pada pemahamannya terhadap beberapa ayat al-Quran. Aspek *istiqamah* dari ajaran Islam, menurut Syahrur tidak lain adalah *hududullah* (batas-batas hukum Allah) itu sendiri, sehingga gerak dinamis-elastis (aspek *hanifiyyah*) yang direpresentasikan oleh putaran zaman dan tempat akan tetap berada dalam batas-batas hukum Allah. Maka, dalam hal ini manusia berada dan bergerak dalam ruang *hanifiyyah*, namun tetap berada pada batas-batas *istiqamah*. Jika hal itu ditarik dalam konteks hukum Islam, maka *hanifiyyah* berarti gerak dinamis mengikuti perkembangan ruang dan waktu, sementara *istiqamah* berarti bahwa gerak dinamis itu senantiasa didasarkan pada hukum-hukum yang telah ditentukan dalam al-Quran. Ibid., 194–207.

Syahrur mengaplikasikan mengaplikasikan enam prinsip batas yang dibentuk oleh daerah hasil (*range*) dari perpaduan antara kurva terbuka dan kurva tertutup pada sumbu X dan Y, sebagai berikut:¹¹

***Halah Hadd al-A'la* (Posisi batas maksimal)**

Daerah hasil dari persamaan fungsi $Y = F(X)$ yang berbentuk garis lengkung menghadap ke bawah (kurva tertutup), yang hanya memiliki satu titik balik maksimum, berhimpit dengan garis lurus dan sejajar dengan sumbu X. Persamaan fungsi tersebut bisa digambarkan sebagai berikut:




Halah hadd al-a'la ini hanya memiliki batas maksimal saja sehingga penetapan hukumnya tidak boleh melebihi batas tersebut, tetapi boleh di bawahnya atau tetap berada pada garis batas maksimal yang telah ditentukan oleh Allah. Seperti pada hukum *qishash* (hukuman setimpal) dalam QS. Al-Baqarah [2]: 178 dan potong tangan bagi pencuri (QS. Al-Maidah [5]: 38). Menurut Syahrur hukuman *qishash* atau potong tangan merupakan batas hukuman maksimal. Dengan demikian seorang hakim tidak boleh menetapkan hukuman kepada pembunuh atau pencuri melebihi batas maksimal yang telah ditentukan Allah tersebut. Akan tetapi, dia boleh menetapkan hukuman yang lebih rendah dari kedua hukuman tadi sesuai dengan situasi dan kondisi objektif.

¹¹ Ibid.; Penjelasan juga bisa dilihat dalam Syahrur, *al-kitab wa al-Qur'an*, *Qira'ah Mu'ashirah*, 449.

***Halah Hadd al-Adna*(Posisi batas minimal)**

Persamaan fungsi dalam posisi ini mempunyai daerah hasil berbentuk kurva terbuka (parabola) yang memiliki satu titik balik minimum, terletak berhimpit dengan garis sejajar sumbu X. Sebagaimana berikut:




Dalam posisi ini, suatu keputusan hukum boleh dilakukan di atas batas minimal yang telah ditentukan di dalam al-Quran atau tepat berada pada batas minimal yang telah ditetapkan, tetapi hukuman itu tidak boleh melebihi batas minimal tersebut. Contoh ayat yang berbicara tentang *maharim* (perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi) dalam QS. Al-Nisa` [4]: 22-23).

Dalam ayat tersebut dijelaskan beberapa perempuan yang dilarang untuk dinikahi dan itu adalah batas minimal perempuan yang tidak boleh dinikahi. Akan tetapi karena ini merupakan batas minimal maka ada kemungkinan perempuan yang dilarang untuk dinikahi melebihi dari yang disebutkan pada ayat tersebut. Misal, menikahi saudara sepupu. Hal itu boleh dilarang ketika ternyata ditemukan suatu penelitian bahwa pernikahan dengan saudara dekat seperti itu dapat mengakibatkan keturunan cacat mental atau fisik.

***Halah Hadd al-A'la wa al-Adna Ma'an*(Posisi batas maksimal dan minimal ada secara bersamaan)**

Daerah hasilnya berupa kurva gelombang yang memiliki sebuah titik balik maksimum dan minimum. Kedua titik balik tersebut terletak


berhimpit pada garis lurus sejajar dengan sumbu X. Inilah yang disebut dengan fungsi trigonometri. Sebagaimana berikut:



Sebagian ayat-ayat hukum mempunyai batas maksimal dan batas minimal sekaligus sehingga penetapan hukum dapat dilakukan diantara kedua batas tersebut. Misal ayat yang masuk pada kategori ini adalah yang berbicara tentang pembagian harta waris (QS. Al-Nisa` [4]: 11-14) dan juga ayat tentang poligami (QS. Al-Nisa` [3]: 3).

Halah al-Mustaqim (Posisi lurus)

Daerah hasil pada posisi ini berupa garis lurus yang sejajar dengan huruf X. Pada grafik ini, nilai $Y = F(X)$ adalah konstan untuk semua nilai X. Dengan kata lain. Nilai maksimal dan nilai minimal tidak ada karena nilai minimal, nilai maksimal, dan nilai Y yang lain adalah sama. Dengan demikian, didapat sebuah persamaan $Y = N_1$ dengan bentuk grafik garis lurus mendatar.




Pada kondisi ini ayat *hudud* tidak punya batas maksimal maupun minimal sehingga tidak ada alternatif hasil dari penerapan hukumannya selain yang disebutkan dalam ayat. Oleh karena itu hukum tidak berubah meskipun zaman berubah. Contoh seperti ayat yang berbicara tentang hukuman bagi pelaku zina. Berdasarkan ketentuan, pelaku zina laki-laki bujang (*muhsan*) dan pelaku zina perempuan (*muhsanah*) dicambuk seratus kali (QS. Al-Nur [24]: 2).

Menurut Syahrur, dalam kasus zina tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali harus menerapkan hukuman cambuk seperti yang disebutkan dalam ayat tadi. Sebab, dalam ayat tersebut ditegaskan, *wa la ta'khudzukum bihima ra'fatun min dinillah* (dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah).

Halah Hadd al-A'la duna al-Mamas bi al-Hadd al-Adna Abadan(Posisi batas maksimal tanpa menyentuh garis batas minimal sama sekali)

Daerah hasilnya berupa kurva terbuka dengan titik akhir yang cenderung mendekati sumbu Y dan bertemu pada daerah yang tak terhingga (*'ala la nihayah*). Sedangkan titik pangkalny terletak pada daerah tak terhingga akan berhimpit dengan sumbu X. Seperti di bawah ini:




Posisi batas maksimal ini cenderung mendekat, namun tanpa ada persentuhan sama sekali, kecuali pada daerah yang tak terhingga.

Jika diaplikasikan pada ayat *hudud* maka contohnya adalah fenomena hubungan laki-laki dan perempuan. Hubungan tersebut berawal dari hubungan biasa, tanpa melibatkan hubungan fisik, kemudian meningkat perlahan pada hubungan fisik, sampai mendekati garis lurus, yaitu batas perzinaan.

Halah Hadd al-A'la Mujab Mughlaq la Yajuz Tajawuzuhu wa al-Hadd al-Adna Salib Yajuz Tajawuzuhu(Posisi batas maksimal bersifat positif dan tidak boleh dilampaui dan batas minimal bersifat negatif dan boleh dilampaui)

Daerah hasil pada posisi ini adalah kurva gelombang dengan titik balik maksimum yang berada di daerah positif dan titik balik minimum yang berada di daerah negatif. Keduanya berhimpit dengan garis lurus sejajar dengan sumbu X. Seperti di bawah ini:



Aplikasi posisi ini dalam ayat hukum dapat dilihat pada masalah riba sebagai batas maksimal positif yang tidak boleh dilanggar dan zakat sebagai batas minimal negatif yang boleh dilampaui. Ketentuan ini mengandung arti bahwa riba yang berlipat ganda (*adl'afan mudla'afan*) tidak boleh dilanggar, sedangkan di atas 2,5 % sebagai batas minimal boleh untuk dilampaui. Kelebihan zakat itulah yang

kemudian menjadi *shadaqah*. *Shadaqah* ini memiliki dua batas, yakni batas maksimal yang ada pada daerah positif dan batas minimal yang berada pada daerah negatif.

Posisi tersebut secara otomatis mempunyai batas tengah, tepat berada di antara keduanya yang disimbolkan dengan titik nol pada persilangan kedua sumbu. Itulah riba tanpa bunga (*qardl al-hasan*). Dalam kondisi tertentu, sangat mungkin pihak bank memberi kredit tanpa bunga terhadap mereka yang berhak menerima sedekah. Hal itu merupakan bentuk aplikasi dari batas minimal (bunga nol persen) dalam masalah bunga bank, sebagai salah satu bentuk tawaran bank Islami.

APLIKASI TEORI BATAS TERHADAP AYAT POLIGAMI

Bagi Syahrur, ayat-ayat hudud tidak boleh difahami secara literal dan harus dupahami sebagai ayat yang mengisyaratkan adanya batas minimal dan batas maksimal dalam penetapan hukum. Ijtihad diperbolehkan dalam di antara kedua batasan itu. Syahrur menambahkan bahwa ulama klasik keliru dalam memahami ayat-ayat hudud yang dipahami secara literal. Akibatnya hukum Islam bersifat kaku. Berdasarkan itu, Syahrur menawarkan teori batasnya untuk menafsirkan ayat-ayat hudud, termasuk ayat poligami berikut ini :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.¹²

12 Dalam Qur'an terjemahan dijelaskan [265] Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam

Ayat poligami di atas memberikan batasan minimal dan batas maksimal. Dalam praktik poligami, sisi kualitas dan kuantitas haruslah diperhatikan secara berbarangan. Penjelasan tentang penentuan batasan kualitas dan kuantitas akan dipaparkan berikut.

Batasan Secara Kuantitas (*hudud al-kamm*)

Dari ayat di atas, ayat ini menunjukkan bahwa batas minimal bagi seorang laki-laki dalam menikah adalah satu orang wanita, sementara dalam batasan maksimal membolehkan laki-laki menikahi maksimal empat orang wanita. Penyebutan secara berurutan kata *matsna wa tsulatsa wa ruba'* bukan dipahami sebagai penjumlahan 2+3+, melainkan penyebutan bilangan bulat secara terpisah.¹³ Syahrur menambahkan, seandainya ada ayat yang melarang poligami, maka ayat ini masih bisa diamalkan dengan hanya menikahi satu wanita saja. Sebaliknya, jika poligami diperbolehkan, seseorang bisa menikahi sampai empat wanita, dan hal itu masih dalam batas hukum Allah.¹⁴

Pemahaman ini telah mengakar di kalangan umat Islam, namun mereka melupakan sisi kualitas dari perempuan yang dinikahi. Di sinilah kekeliruan para pelaku poligami menurut Syahrur. Dalam sub bab selanjutnya akan dijelaskan batasan poligami secara kualitas.

Batasan Secara Kualitas (*hudud al-kayf*)

Batasan kualitas adalah kualitas istri kedua dan seterusnya, apakah perawan, janda ditinggal mati suaminya atau janda diceraikan. Menurut Syahrur, persoalan ini sangat penting dalam menentukan boleh tidaknya poligami agar tidak keluar dari spirit teks al-Qur'an.¹⁵ Dengan

meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. [266] Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

13 Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, 2 ed., terj. Sahiron Syamsudin dan Burhanuddin (Yogyakarta: ELSAQ Press, 2007), 235.

14 Vita Fitria, "Poligami dalam Teori Batas Muhammad Syahrur," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis* 13, no. 1, Januari (2012): 69.

15 Ibid.

memperhatikan linguistik dan kata kunci *qasatha dan 'adala* pada QS. Al-Nisa ayat 3. Syahrur sampai pada kesimpulan bahwa jika khawatir tidak bisa berbuat baik atau (tidak bisa memperhatikan) anak yatim, maka nikahilah ibu-ibu mereka yang kamu sukai dua, tiga atau empat. Dalam konteks ini, harus dihubungkan antara syarat dan jawaban dari syarat tersebut. Ayat tersebut tidak menyebutkan persyaratan bagi istri pertama, apakah perawan, janda, punya anak atau tidak. Artinya, tidak ada persyaratan apapun bagi istri pertama.

Dengan demikian, persyaratan hanya berlaku bagi istri kedua, ke tiga dan ke empat, yaitu harus wanita janda (karena ditinggal mati suaminya) dan mempunyai anak yatim.¹⁶ Dengan syarat ini, maka poligami tidak hanya menjadikan ibu-ibu anak yatim sebagai istri, tetapi sekaligus menjadikan menjadikan anak-anak yatim sebagai anak-anaknya sendiri yang akan mendapatkan jaminan hak pendidikan dan ekonomi seperti yang dimaksud oleh QS. Al-Nisa ayat 6.¹⁷

Persyaratan kualitas dari Syahrur harus janda dan mempunyai anak yatim didasarkan atas data historis kontekstual yang melatarbelakangi turunnya ayat poligami. Ayat ini diturunkan tidak lama setelah perang Uhud yang menyebabkan banyak dari kalangan umat Islam yang gusur sebagai syahid. Akibatnya mereka meninggalkan anak-anak dan istri mereka. Dalam konteks waktu itu, poligami dipandang sebagai sarana yang signifikan untuk menentaskan masalah tersebut.

KESIMPULAN

Syahrur adalah salah satu pemikir kontemporer yang melahirkan teori limit untuk menafsirkan al-Qur'an terkait ayat-ayat hukum. Pemikiran sayhrur ini patut diapresiasi karena memberikan sumbangsih dalam ilmu penafsiran. Praktek poligami menurut Syahrur bisa dilakukan dengan ketentuan dua batasan, yaitu batasan kuantitatif

16 Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, 236.

17 Fitria, "Poligami dalam Teori Batas Muhammad Syahrur," 69.

dan batasan kualitatif. Kedua batasan tersebut harus diterapkan secara bersamaan. Pemahaman umum poligami dari segi batasan kuantitatif adalah bahwa seorang menikahi minimal satu wanita tanpa persyaratan janda atau perawan, dan batas maksimal adalah empat wanita.

Pemahaman poligami dalam teori batas dari segi batasan kualitatif dan kuantitatif adalah bahwa seorang menikahi satu perempuan sebagai batas minimal dengan tanpa adanya persyaratan apakah janda atau perawan. Menikahi 2 atau 3 orang perempuan adalah termasuk dalam wilayah ijtihad dengan persyaratan harus memiliki anak yatim. Dan batas maksimal adalah empat orang wanita dengan persyaratan janda yang memilikianak yatim.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus, M. *Epistemologi Qur'ani: Tafsir Kontemporer Ayat-Ayat al-Qur'an Berbasis Materialisme-Dialektika-Historis*. Bandung: Marja, 2015.
- Fitria, Vita. "Poligami dalam Teori Batas Muhammad Syahrur." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis* 13, no. 1, Januari (2012).
- Mubarak, Ahmad Zaki. *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur'an Kontemporer ala M. Syahrur*. Yogyakarta: elsaq Press, 2007.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. 1 ed. Yogyakarta: Lkiss, 2011.
- Syahrur, Muhammad. *al-Iman wa al-Islam; Manzhumat al-Qiyam*. Damaskus: al-Ahali lil- Thiba'ah wa Nashr wa Tauzi', 1994.
- . *al-kitab wa al-Qur'an, Qira'ah Mu'ashirah*. Damaskus: al-Ahali li Tauzi', t.t.
- . *al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mua'ashirah*. Damaskus: al-Ahali lil-Thiba'ah wa Nashr wa Tauzi', 1991.

———. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*.
2 ed. terj. Sahiron Syamsudin dan Burhanuddin. Yogyakarta:
ELSAQ Press, 2007.